



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat: Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manaor Saragi, S.H., M.H., advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada GUSTAF MANAOR SARAGI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Patuan Nagari No.23 Balige, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, alamat: Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horadoktus Silitonga, SH advokat pada KANTOR HUKUM HORADOKTUS SILITONGA, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Balige No.124 Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK-Pdt/KHHS/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg, telah

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2012 di Gereja HKI Resort Khusus TOBA, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 31 Oktober 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Parparean selama 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 anak bernama:

1. ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I lahir di TOBA tanggal 21

Januari 2014

2. ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II lahir di TOBA tanggal 24 Mei

2018

3. ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III lahir di TOBA tanggal 12

November 2019

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4. Sejak menikah suami tidak pernah menghargai dan tidak menafkahi saya.

5. Rumah tangga saya selalu di ikut campuri dan selalu di atas aturan pihak-pihak ketiga (mertua dan saudara-saudara dari suami).

6. Saya sebagai istri tidak pernah dinafkahi.

7. Hampir setiap hari sejak menikah saya selalu difitnah dan dihina bahkan suami terkadang melempar sesuatu barang ke saya.

8. Masalah keuangan di dalam rumah tangga suami tidak pernah jujur, apapun pemasukan dan pengeluaran di dalam rumah tangga mertua dan bahkan saudara-saudara dari pihak suami selalu ikut campur mengatur keuangan di dalam rumah tangga dan harus atas izin mertua.

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



9. Selama saya berumah tangga selalu ada perselisihan antara mertua dan saudari-saudarinya dan di saat terjadi perselisihan suami tidak pernah membela saya di hadapan keluarganya dan malah sebaliknya suami memojokkan saya.

10. Selama berumah tangga, perselisihan dan pertengkaran selalu dimulai dari mertua dan saudari-saudari dari pihak suami dengan melontarkan kata-kata kasar seperti :

11. “babi kau, lonte, pencuri, mamamu tukang nikah, mamamu miskin, rumah mamamu busuk mau roboh, wanita murahan, wanita tidak terpakai, keluargamu berantakan, kamu gak perawan dari kecil, bapakmu gak beres”.

12. Selama pertengkaran dan perselisihan terjadi, mereka juga tidak segan memfitnah dan melontarkan kata-kata kasar tersebut di depan umum dan dihadapan klien saya saat saya bekerja.

13. Selama pertengkaran dan perselisihan terjadi, mereka juga tidak segan memfitnah dan melontarkan kata-kata kasar tersebut di depan umum dan dihadapan klien saya saat saya bekerja.

14. Sampai pada terakhir kalinya pertengkaran dan perselisihan itu terjadi : “Suami, mertua, dan saudari-saudari dari pihak suami, kembali mengusir saya dari rumah mereka, bahkan pada saat itu saudari perempuan dari suami menampar, memukul saya sampai jatuh dan menjambak-jambak saya”. Saat kejadian itu suami hanya diam menonton dan menyaksikan kekerasan yang dilakukan saudari perempuannya kepada saya. Suami tidak melakukan pertolongan dan pembelaan kepada saya saat kejadian itu.

15. Selama berumah tangga bersama anak-anak saya tidak pernah dinafkahi. Karena kebutuhan saya sendiri dengan anak-anak saya memenuhi kebutuhan saya sendiri dan anak-anak.

16. Suami juga sering mengancam saya kalau suami bertemu dengan saya di jalan suami akan menabrak saya dan suami juga mengatakan kepada saya kalau suami akan menyuruh dan membayar orang untuk menembak dan membunuh saya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 03 Juli 2012 bertempat di Porsea, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 31 Oktober 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Balige, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak **Penggugat**
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir sendiri lalu sejak persidangan tanggal 29 Juli 2024 **Penggugat** hadir kuasanya Gustaf Manaor Saragi,S.H.,M.H. dan **Tergugat** hadir kuasanya Horadoktus Silitonga,S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. KRONOLOGI DAN LATAR BELAKANG

1. Tergugat merupakan anak-8 (delapan) dari 8 (delapan) bersaudara atau anak bungsu dari Pernikahan antara Alm.Poda Panjaitan dengan Kosti Marpaung, Tergugat juga merupakan penyandang disabilitas, setelah ayah Tergugat meninggal dunia pada tahun 2005 dan saudara-saudara Tergugat telah menikah dan memiliki keluarga masing-masing, Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya (ibunya) di Kabupaten Toba;
2. Pada tahun 2007 atau pada saat Tergugat berusia 25 tahun, Tergugat membuka usaha kecil-kecilan dengan modal sendiri yaitu usaha Counter Pulsa dan Handphone di rumah yang ditinggalinya dan ibunya. Usaha yang dijalankan oleh Tergugat tersebut menjadi satu-satunya usaha yang memberi Penghasilan kepada Tergugat;
3. Awal perkenalan Tergugat dengan Peggugat Diawali pada bulan April 2012 karena dikenalkan oleh salah seorang teman Tergugat dan Peggugat, dimana perkenalan keduanya dimulai dari kenalan lewat telepon karena pada saat itu Tergugat tinggal di Toba dan Peggugat tinggal di Bekasi, dikarenakan keduanya merasa cocok satu sama lain sehingga pada bulan Mei 2012 Peggugat datang/pulang ke Toba dimana orangtua Peggugat juga Tinggal di Kecamatan Narumonda Kabupaten Toba. Setelah Tergugat dan Peggugat bertemu di Toba, keduanya berpacaran dan berencana menikah;
4. Pernikahan Peggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada 3 Juli 2012 dimana pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja HKI Kabupaten Toba, kemudian pada saat itu juga Keluarga besar Peggugat dan Tergugat juga melangsungkan acara adat pernikahan Peggugat dengan Tergugat secara adat batak di TOBA;
Setelah pemberkatan dan acara adat perkawinan tersebut, Tergugat dan Peggugat tinggal di rumah Tergugat karena sebelumnya rumah tersebut hanya ditinggali oleh Tergugat dan ibunya, dimana di rumah tersebut juga

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Tergugat memiliki usaha yang menjadi sumber penghasilan Tergugat sebelum menikah.

Adapun Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang bisa dianggap menjadi sumber penghasilannya, sehingga setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yang menjadi tulang punggung rumah tangga keduanya ialah Tergugat;

5. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tetap tinggal di rumah bersama orangtua Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengalami kemelut ataupun keributan bahkan Tergugatlah yang membutuhkan nafkah kehidupan rumah tangga, sehingga setelah bersama Tergugat, Penggugat mulai ikut membantu Tergugat menjalankan usaha Tergugat tersebut;

6. Pada tahun 2014, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 21 Januari 2014 yang diberi nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I dimana kelahiran Tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan Nomor 1212-LT-19102016-0065 tertanggal 13 Mei 2024, setelah kelahiran anak pertama mereka tersebut Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga mereka semakin harmonis;

7. Pada tahun 2015, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat rukun walaupun tetap tinggal bersama orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berencana untuk tinggal ditempat lain serta Penggugat merasa nyaman tinggal di rumah tersebut, disamping itu juga karena usaha yang di jalankan oleh Tergugat tersebut bersifat menetap dan harus dijaga setiap waktu, dimana keadaan tersebut berlangsung hingga tahun 2016;

8. Pada tahun 2017, pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orangtua Tergugat (Ibu Tergugat) yang disebabkan persoalan kecil hanya kerana ibu Tergugat sering menasehati Penggugat dan mengajari Tergugat dalam merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan dirumah. Tergugat mencoba menyelesaikan pertengkaran tersebut namun Penggugat saat itu memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya dengan

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



membawa anak pertamanya tersebut ke Kecamatan Narumonda. Sambil menunggu pertengkaran antara Penggugat dengan mertuanya reda, Tergugat tetap memberikan dan mengantar kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari dengan cara membawa beras dan memberi uang belanja ke Penggugat di rumah orangtua Penggugat tersebut. Kemudian setelah Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Narumonda, Penggugat mulai belajar salon kepada seorang pengusaha salon yang ada di Narumonda. Setelah 3 bulan bulan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya akibat pertengkaran sebelumnya, Tergugat mengajak Penggugat dan anak pertama mereka Kembali kerumah mereka di Parparean dan hal tersebut pun dimaui dan diikuti oleh Penggugat.

Setelah kembali ke rumah lambat laun hubungan antara Penggugat dengan mertuanya mulai membaik, kemudian kegiatan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Kembali rukun seperti semula.

Setelah di rumah Parparean aktifitas Penggugat mengalami sedikit perubahan dimana Penggugat sambil membantu Tergugat menjaga dan menjalankan usaha Tergugat, Penggugat mulai ikut bekerja dengan beberapa pengusaha salon yang ada di Porsea, hal tersebut membuat Penggugat menjadi lebih sering diluar rumah dan dimana setelah bekerja di salon Penggugat mulai punya penghasilan sendiri. Walaupun Penggugat telah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja di salon kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat;

9. Pada tahun 2018, Rumah tangga Tergugat dikaruniai anak kedua yaitu anak laki-laki yang lahir pada 24 Mei 2018 di Porsea yang diberi nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II dimana kelahiran tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan Nomor Akta Kelahiran XXXX tertanggal 13 Mei 2024.

Beberapa bulan kemudian setelah kelahiran anak kedua, Penggugat membuka usaha salon di Rumah tinggal mereka yang diberi Nama "XX SALON", usaha salon tersebut dilakukan atas persetujuan dan dukungan dari Tergugat yaitu berupa dukungan moril maupun materil;



10. Diawal tahun 2019, setelah beberapa bulan Penggugat membuka usaha salon, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sering berkomunikasi dengan salah seorang laki-laki yaitu suami dari teman Penggugat yang juga sama-sama pengusaha salon melalui percakapan media whatsapp, adapun percakapan Penggugat dengan laki-laki tersebut memuat percakapan mesra yang membuat Tergugat cemburu serta mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat.

Karena malu di depan mertua dan tetangga akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah di salah satu rumah sewa yang ada di Kecamatan Narumonda, kemudian Penggugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Masih di tahun 2019, setelah Tergugat dan Penggugat pindah rumah/tempat tinggal, orangtua Tergugat harus tinggal sendiri dirumahnya, usaha salon Penggugat ikut pindah di rumah sewa tersebut, dan membuat Tergugat harus melakukan aktifitas membuka dan menutup usahanya tersebut setiap pagi dan malam hari kemudian Tergugat pulang ke rumah sewa mereka setelah malam hari, dimana jarak rumah sewa mereka dengan rumah sebelumnya berjarak 5 kilometer. Tergugat dan Penggugat menempati rumah sewa tersebut selama 1 (satu) tahun. Setelah tinggal di Narumonda Penggugat mengandung anak ke-3 (tiga), kemudian Penggugat melahirkan anak ke-3 (tiga) mereka yaitu anak perempuan pada 12 September 2019 yang Bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III, kelahiran anak tersebut dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Toba dengan nomor akta kelahiran XXXX tertanggal 13 mei 2024;

11. Pada tahun 2020, setelah 1 (satu) tahun tinggal di rumah sewa yang ada di Narumonda tersebut Tergugat dan Penggugat beserta ke-3 (tiga) anaknya Kembali ke rumah sebelumnya di TOBA, kepulangan Tergugat dan keluarganya di inisiasi oleh Tergugat dan diikuti oleh Penggugat karena disamping Tergugat yang sering bolak-balik membuka dan menutup usahanya juga supaya Tergugat bisa menjaga dan mengontrol Penggugat sehabis persalinan.

Beberapa bulan kemudian, setelah Penggugat pulih dari persalinannya



Penggugat Kembali beraktifitas sebagai Pengusaha salon di Parparean atau di rumah tinggal mereka yang ada di Parparean.

Kegiatan Penggugat sebagai jasa salon tersebut membuat Penggugat sering bekerja diluar rumah walaupun ada saja yang datang ke tempat salonnya tersebut untuk bersalon, dan usaha salon Penggugat ini dapat dikatakan tergolong lancar. Penghasilan Penggugat dari usaha salonnya tersebut membuahkan hasil, dari penghasilannya tersebut Penggugat mampu membeli 1 (satu) unit mobil pick up secara kredit dan 1 (satu) unit, Sepeda motor secara cash dan menambah peralatan dan kebutuhan usaha salonnya, kemudian kedua kendaraan tersebut digunakan Penggugat untuk menjalankan usahanya.

Masih di tahun 2020, rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah memiliki 2 (dua) jenis usaha yang menjadi penghasilan masing-masing Penggugat dan Tergugat, walaupun demikian yang menjadi tulang punggung kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka adalah penghasilan yang berasal dari usaha yang dijalankan Tergugat. Hingga suatu Ketika Tergugat membutuhkan modal untuk usahanya tersebut, kemudian Penggugat memberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,- kepada Tergugat.

Perihal dengan kesibukan masing-masing, walaupun Penggugat memberikan bantuan dana tersebut, Tergugat tidak pernah mempertanyakan darimana asal uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah intervensi mengenai usaha Penggugat.

Kehidupan keluarga Tergugat dan Penggugat tetap akur-akur saja dan harmonis, ditambah dukungan orangtua Tergugat yang turut membantu Tergugat dan Penggugat yang melihat kesibukan Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan usaha dan mengais rejeki, ibu Tergugat mengambil peran dan tugas menjaga dan merawat anak-anak mereka. Kegiatan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut berlangsung hingga tahun 2022;

12. Pada tahun 2022, seperti tahun sebelumnya dimana Tergugat dan Penggugat yang telah mempunyai kesibukan masing-masing dengan



usahanya, Penggugat mengalami perubahan dalam aktifitasnya.

Perubahan aktifitas Penggugat tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang sering membuat Penggugat sering keluar rumah yaitu Senam 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu ke Balige dan Gym setiap hari di Porsea tepatnya di depan Kantor Polres Toba.

Kegiatan Penggugat tersebut sempat dikritik oleh Tergugat karena Tergugat merasa bahwa waktu dan perhatian Penggugat dengan anak-anak menjadi berkurang dan jarang, sehingga Tergugat mulai melarang Penggugat untuk ikut senam dan gym dan jika pun demikian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurangi waktunya untuk hal-hal yang tidak penting, supaya Penggugat bisa punya waktu memperhatikan anak-anak. Kritikan dan larangan Tergugat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat ingin mempercantik diri.

Sikap Penggugat yang selalu keluar rumah dan tidak mengindahkan larangan Tergugat tersebut menuai komnetar dan perhatian dari beberapa keluarga, akan tetapi Tergugat tidak terlalu ambil pusing terhadap komnetar keluarga tersebut karena Tergugat lebih mementingkan kebahagiaan Penggugat;

13. Pada tahun 2023, pada bulan maret Saudari kandung Tergugat datang dari Batam ke Parparean mengunjungi orangtuanya dan menginap di rumah bersama anaknya. Kedatangan saudari Tergugat tersebut tidak mendapat respon positif dari Penggugat, bahkan ketika saudari Tergugat sampai di rumah dan menyapa Penggugat, Penggugat malah tidak menyapa balik dan tidak mau bertegur sapa dengan saudari ipar dan keponakannya tersebut. Sikap Penggugat tersebut mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat menghimbau Penggugat untuk menyapa dan bercakapan dengan saudarinya tersebut, namun Penggugat tidak juga mengindahkan himbauan Tergugat tersebut, dan Penggugat dapat memberikan alasan yang jelas kenapa dia bersikap seperti itu terhadap saudari iparnya itu.

Beberapa hari kemudian saat saudari Tergugat masih berada di rumah tepatnya pada siang hari yang kebetulan sedang memasak di dapur, ibu

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Tergugat mencoba menasehati Penggugat supaya Penggugat mau bertegur sapa dengan saudari iparnya dan keponakannya, karena beberapa hari tersebut ibu Tergugat tidak melihat Penggugat mau berkomunikasi dengan anak Perempuan dan cucunya tersebut, ibu Tergugat mencoba menanyai Penggugat apakah ada masalah antara Penggugat dengan saudari iparnya tersebut, akan tetapi sikap ibu Tergugat tersebut mendapat tanggapan negatif dari Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak suka bercakapan dengan saudari iparnya tersebut dan malah berubah menjadi perdebatan dan pertengkaran antara Penggugat dengan mertuanya.

Pertengkaran Penggugat dengan mertuanya tersebut membuat Penggugat berteriak-teriak dengan suara yang keras, kemudian Penggugat melempari dan memecahkan barang-barang yang ada di ruang tamu sampai dapur rumah tersebut, dimana saat didapur yang kebetulan saudari iparnya sedang memasak, Penggugat mengangkat masakan yang sedang dimasak oleh saudari Tergugat tersebut untuk dilempar oleh Penggugat, pada saat Penggugat mencoba mengangkat masakan tersebut, saudari Tergugat menarik rambut Penggugat dengan tujuan untuk menghalau Penggugat mengangkat dan melempar masakan tersebut walaupun akhirnya terlanjur masakan tersebut ikut dilempar dan dicampakkan oleh Penggugat. Perilaku Penggugat tersebut sontak mendapat perhatian Tergugat yang sedang bekerja menjaga usahanya di depan rumah dan saudara Tergugat (abang kandung Tergugat) yang kebetulan datang ke rumah tersebut, melihat kejadian itu Tergugat dan abangnya meleraikan pertengkaran tersebut. Setelah dileraikan, beberapa jam kemudian Penggugat dan saudaranya mengangkat barang-barang salonnya serta membawa ke-3 (tiga) anaknya ke rumah orangtuanya di Narumonda, sikap Penggugat tersebut ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tergugat mengingat Penggugat masih dalam kondisi emosi, kedatangan saudara Penggugat tersebut untuk mengangkat barang-barang Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat, kedatangan saudara Penggugat tersebut karena di telepon oleh Penggugat dan atas niat sendiri Penggugat meninggalkan Tergugat.

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Beberapa hari kemudian setelah saudara Tergugat Kembali ke tempat asalnya di Batam, Tergugat mendatangi Penggugat dan anak-anaknya di Narumonda tepatnya di rumah orangtua Penggugat memberikan dan mengatarkan uang dan beras untuk bekal Penggugat dan anak-anak mereka, pada saat itu Penggugat mengatakan pada Tergugat bahwa dia sudah mencari rumah sewa untuk ditinggali yang juga berada di sekitar Kecamatan Narumonda, Tergugat menanggapi baik dan memaui keinginan Penggugat tersebut karena Tergugat beranggapan mungkin setelah kondisi kembali membaik mereka akan kembali lagi ke Parparean.

Setelah Penggugat mendapat rumah sewa dan memberitahukannya kepada Tergugat, tidak ada keberatan dengan Tergugat terhadap rumah tersebut akan tetapi sikap Penggugat yang membuat Tergugat agak kecewa karena orangtua Penggugat atau mertua Tergugat juga ikut pindah ke rumah yang disewa oleh Penggugat tersebut sehingga Tergugat sedikit enggan ikut tinggal di rumah sewa tersebut. Walaupun demikian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk sementara Tergugat tinggal di Parparean mengingat usaha yang dijalankannya dan sambil memperhatikan orangtuanya yang telah lanjut usia.

Aktifitas Penggugat setelah tinggal di rumah sewa barunya tidak berubah dari sebelumnya yaitu membuka usaha salon, akan tetapi Penggugat dan Tergugat silih berganti mengantar jemput anak-anaknya bersekolah yang kebetulan anak-anak mereka bersekolah di Parparean, dimana anak pertama mereka saat itu sudah duduk di Kelas 3 (tiga) Sekolah dasar di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang ada di Parparean, anak ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) mereka sedang ikut Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di Parparean. Hingga suatu saat Tergugat meminta kepada Penggugat supaya anak-anak mereka tinggal di Parparean mengingat jarak antara tempat tinggal/rumah sewa yang jauh dengan sekolah dan sering terlambat ke sekolah bahkan sering tidak hadir ke sekolah. Sehingga Tergugat dan Penggugat sepakat jika anak-anak pada setiap hari sabtu dan minggu akan diantar Tergugat untuk tinggal dan tidur di rumah sewa Penggugat.

Adapun aktifitas Tergugat dan Penggugat yang menjalankan usahanya

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



masing-masing tidak merubah keadaan bahwa Tergugatlah yang selalu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak serta sekolahnya sehari-hari dan juga kebutuhan Penggugat sehari-hari di rumah sewanya termasuk kebutuhan gym dan senam yang belum ditinggalkan oleh Penggugat.

Suatu hari terjadi perdebatan antara Tergugat dengan Penggugat yang memicu amarah Tergugat akibat kegiatan Penggugat yang selalu nge gym hingga membuat kurangnya perhatian Penggugat terhadap anak-nak mereka, Tergugat mencoba menasehati Penggugat untuk tidak usah lagi mengikuti kegiatan senam dan gym tersebut dan menyuruh Penggugat fokus untuk usaha salonnya dan mengurus anak-anak, akan tetapi Penggugat malah menentang nasihat dan keinginan Tergugat tersebut dan mengatakan kepada Tergugat untuk tidak ikut campur segala urusan Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan mengancam apabila terjadi sesuatu terhadap anak-anak mereka akibat kurangnya perhatian Penggugat maka Tergugat akan menabrak dan membunuh Penggugat, hal tersebut diungkapkan Tergugat kepada Penggugat hanya semata-mata faktor emosi Tergugat.

Setelah perdebatan tersebut, seperti biasa Tergugat datang mengantar dan memberikan belanja untuk Penggugat dan anak-anaknya di rumah sewa mereka di Narumonda, pada saat itu Tergugat melihat Penggugat mengeluh karena penghasilan usaha salon yang sedang dijalankan oleh Penggugat sedang menurun atau kurang lancar, sehingga Tergugat memberikan bantuan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk membeli peralatan salon, bayar cicilan mobil Penggugat Rp.2.930.000, cicilan Penggugat di bank Rp. 1.130.000,-, uang kuliah Penggugat Rp.2.500.000,- yang sebelumnya kebutuhan tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat, kemudian apabila Penggugat mengalami kekurangan uang untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut, Tergugat juga sering membantu Penggugat dalam hal pembayaran.

Pada Oktober 2023, merupakan puncak pertengkaran anatara Tergugat

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



dengan Penggugat karena sebelum-sebelumnya hanyalah pertengkaran biasa, pada esensinya Tergugat merasa tidak ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang membuat Penggugat mengajukan gugatan, yang ada hanyalah pertengkaran atau sikap saling sentiment antara Penggugat dengan keluarga Tergugat.

Suatu hari pada hari minggu di bulan oktober 2023 tepatnya di malam hari ketika Tergugat akan menjemput anak-anaknya dari rumah sewa Penggugat karena besoknya akan bersekolah seperti kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sebelumnya, disitu Tergugat melihat anak-anaknya sedang duduk di teras rumah tersebut dan menghampiri mereka serta menanyai anak-nak tersebut dengan pertanyaan apakah mereka sudah makan malam? kemudian anak-anak Tergugat tersebut menjawab bahwa mereka belum makan, padahal saat itu sudah menunjukkan pukul.20.00, Tergugat kembali bertanya dimana ibu mereka? Kemudian anak-anak tersebut menjawab bahwa ibunya sedang pergi bersepeda ke balige mulai dari siang hari dan belum kelmbali, kemudian Tergugat melihat kedalam rumah bahwa tidak ada makanan dirumah tersebut, sehingga Tergugat menghubungi Penggugat malalui handphone dan menyuruh Penggugat untuk segera pulang karena anak-anak belum makan, kemudian Penggugat menjawab bahwa dia telah menelepon ibunya untuk memberi anak-anak makan, dimana pada saat itu posisi ibu Penggugat tidak sedang dirumah, beberapa saat kemudian ibu Penggugat datang untuk memberi anak-anak makan. Kemudian Tergugat pulang dan membawa anak pertama mereka, setelah sampai dirumah Tergugat Kembali menelepon Penggugat dan memarahi Penggugat karena tidak memperhatikan dan mengurus anak-anak di rumah sewanya, akan tetapi Penggugat balik memarahi Tergugat dalam percakapan telepon tersebut dan mereka saling memaki, tidak terima dimaki oleh Tergugat, dalam pembicaraan telepon tersebut Penggugat mengatakan kepada Terggugat "inang mi ma di ho, inang mi ma tole l", (ibu mu itulah sama mu, ibu mu itulah setubuhi) tidak terima Penggugat mengatakan seperti itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "di keluargam do adong songoni bah, babi,

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



lonte” (di keluargamu yang ada seperti itu, babi, lonte). Kejadian tersebut membuat Tergugat dan Penggugat saling diam-diaman atau tidak berkomunikasi selama beberapa hari hari.

Tiga hari kemudian setelah pertengkaran lewat telepon tersebut Tergugat melihat di story Instagram Penggugat, bahwa penggugat mengunggah photo/gambar tangan Penggugat yang bergenggaman dengan tangan seorang laki-laki yang bukan Tergugat, spontan hal tersebut membuat Tergugat bertanya-tanya tentang tangan laki-laki mana yang menggenggam tangan Penggugat tersebut. Setelah Tergugat menyelidiki story Instagram Penggugat tersebut, Tergugat mengetahui tangan laki-laki tersebut merupakan tangan seorang petugas polisi yang bertugas di Polsek Porsea, diketahui juga bahwa photo yang diunggah Penggugat tersebut diambil oleh Penggugat pada hari senin, dimana informasi yang didapat Tergugat bahwa pada hari senin sebelum mengunggah photo tersebut ada masyarakat yang melihat Penggugat berada di kantor Polsek Porsea, saat di kantor Polsek tersebut Penggugat mengaku kepada masih berstatus gadis.

Berdasarkan informasi tersebut Tergugat menelepon Penggugat untuk mengklarifikasi story Instagram Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mengakui bahwa Penggugat memang berada di kantor Polsek Porsea akan tetapi Penggugat mengatakan bahwa dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan laki-laki yang ada di story tersebut, sehingga dalam percakapan telepon tersebut Tergugat dan penggugat Kembali bertengkar dan saling memaki.

Beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat ke rumah sewa Penggugat yang ada di Narumonda, sesampainya disana Tergugat tidak menemukan Penggugat, yang ada disana hanya ibu Penggugat, melihat kedatangan Tergugat, ibu Penggugat melarang Tergugat masuk ke rumah bahkan mengusir Tergugat dari rumah tersebut. Kejadian ibu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sewa Penggugat tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan hari berbeda, dan akhirnya suatu Ketika Tergugat pernah memaksa masuk ke rumah untuk menemui Penggugat, dan setelah

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



bertemu dengan Penggugat untuk mengklarifikasi perbuatan Penggugat yang sebelumnya akan tetapi Penggugat mengusir Tergugat yang akhirnya membuat Tergugat pergi pulang dari rumah sewa Penggugat tersebut. Kejadian tersebut menjadi komunikasi terakhir Tergugat dengan Penggugat. Walaupun demikian Tergugat dan Penggugat masih memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, apabila anak-anak mereka sedang bersama Penggugat, Tergugat tetap memberikan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, walau terkadang Penggugat memanfaatkan anak-anaknya untuk meminta biaya kebutuhan mereka kepada Tergugat;

14. Beberapa bulan kemudian setelah tahun 2024, Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat sedang menjalin pertemanan dengan seorang laki-laki yang tidak jelas diketahui asalnya, akan tetapi masyarakat di sekitar rumah sewa Penggugat tersebut menceritakan bahwa laki-laki yang dimaksud sering mendatangi rumah sewa Penggugat bahkan sering bermalam atau menginap di rumah sewa Penggugat tersebut, hal tersebut dilaporkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Desa/perangkat Desa tempat rumah sewa Penggugat berada akan tetapi tidak ada Tindakan dari Pemerintah Desa tersebut untuk menelusuri dan mengetahui keberadaan laki-laki tersebut di Desa itu. Sehingga untuk menjaga kondisi mental anak-anaknya, Tergugat berusaha menarik semua anak-anaknya dari rumah sewa Penggugat tersebut dan tinggal bersama dengan Tergugat di Papparean;

15. Sampai saat jawaban gugatan ini dibuat, anak-anak Tergugat dan Penggugat berada dalam asuhan Tergugat, baik kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat saat ini hanya ditanggung oleh Tergugat sendiri.

16. Pada pokoknya persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bukan karena sikap Tergugat seperti yang dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi sikap Penggugat yang selalu mengambil Tindakan untuk pergi dari rumah apabila ada perselisihan dengan mertuanya, pertengkaran yang sering terjadi antara Tergugat dengan

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat bukan karena nafkah ataupun kebutuhan akan tetapi karena Tergugat yang selalu ingin Peggugat lebih memperhatikan kehidupan anak-anaknya dan perbuatan Peggugat yang selalu sering berhubungan dengan laki-laki lain, tidak merubah sikapnya dan selalu menentang nasihat dan perintah Tergugat;

17. Selama berjalannya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Peggugat, Tergugat selalu mengalah dan mengikuti keinginan Peggugat, akan tetapi pada tahun 2023 adalah suatu kondisi dan situasi yang tidak dapat diikuti oleh Tergugat ketika Peggugat memilih untuk tinggal di rumah sewa yang berada di Narumonda, karena hanya Tergugat tidak ingin tinggal bersama dengan mertuanya dan bisa mengakibatkan usaha yang dijalankan oleh Tergugat menjadi terbengkalai, ditambah lagi kegiatan-kegiatan Peggugat sehari-hari yang tidak disenangi oleh Tergugat seperti senam dan gym yang banyak menghabiskan waktu dan terkesan egois sehingga tugas Peggugat yang seharusnya dapat mengurus anak-anak dan menjalankan usaha salonnya menjadi terbengkalai;

18. Walaupun demikian persoalan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat, pada hakikatnya Tergugat masih berharap dan berusaha agar rumah tangga mereka dapat kembali seperti sediakala akur dan rukun, hanya saja keluarga besar kedua belah Pihak belum berusaha untuk menyatukan kembali Tergugat dan Peggugat dikarenakan Peggugat yang tidak mau memberi ruang dan selalu menentang dan membantah apabila ada pihak keluarga yang ingin memperbaiki hubungan mereka. Oleh karena itu Tergugat masih menunggu waktu dari Peggugat untuk dapat berkomunikasi dengan baik-baik dihadapan keluarga;

19. Sampai saat gugatan ini diajukan oleh Peggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balige, Tergugat masih optimis bahwa rumah tangga Tergugat dan Peggugat masih bisa diperbaiki tanpa harus melalui proses hukum di Pengadilan.

20. Bahwa seperti yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebelumnya dalam kronologi permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Peggugat diatas, demi mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Peggugat



serta menjaga stabilitas kehidupan anak-anak mereka baik mental dan psikologi serta hubungan keluarga besar Tergugat dan Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

B. EKSEPSI DAN BANTAHAN

Setelah membaca, memperhatikan dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat mengajukan Eksepsi dan Bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam surat gugatannya, adapun bantahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*)

Setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige. Dalil ini sangat bertentangan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, yang menyebutkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja HKI Resort Khusus TOBA secara agama Kristen. Pencatatan Pernikahan/perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama hanya berlaku untuk warga negara yang beragama islam sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan untuk warga negara yang beragama selain Islam dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Tergugat bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba bukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige. Sehingga dalil gugatan Penggugat ini yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan supaya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Posita Gugatan tidak sesuai dengan Fakta.

Dalam hal ini Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan



penggugat, bahwa beberapa dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan fakta atau terkesan mengada-ada untuk terpenuhinya keinginan Penggugat untuk bercerai atau dengan kata lain bahwa Penggugat memuat rangkaian kebohongan terhadap perjalanan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali dalil yang diakui oleh Tergugat secara tegas, adapun hal-hal yang akan dibantah Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat), dimana Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan menafkahi Penggugat sama halnya dengan pengulangan dalil Penggugat pada poin 6 (enam).

Sesuai dengan kronologi yang telah disampaikan oleh Tergugat sebelumnya bahwa sejak menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan segala kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak menikah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat baik primer maupun sekunder.

Dalam dalil ini Penggugat tidak dapat menerangkan nafkah yang dimaksud Penggugat dan penghargaan seperti apa yang dimintakan oleh Penggugat saat berumah tangga dengan Tergugat, sehingga objek nafkah yang dimaksud Penggugat tidak jelas, apakah nafkah secara jasmani atau nafkah secara rohani atau juga kebutuhan secara primer, sekunder dan Tersier;

2. Dalil Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu di ikut campuri dan selalu atas aturan pihak-pihak ketiga (mertua dan saudara-saudara Tergugat). Seperti yang telah diterangkan oleh Tergugat di awal jawaban Tergugat sebelumnya bahwa sejak awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orangtua Tergugat/ibu Tergugat, walaupun tinggal bersama, ibu Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, ibu Tergugat hanya sering memberi nasehat



kepada Tergugat dan Penggugat perihal kaidah-kaidah rumah tangga anantara suami dan istri yang wajar dan lazim dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya.

Bahkan ibu Tergugat turut mendukung segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tergugat dan Penggugat terutama usaha-usaha yang dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Suadara-saudara Tergugat sudah memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing dan beberapa dari mereka berada di luar daerah dan sangat jarang datang ke rumah Tergugat dan Penggugat sehingga tidak mungkin ikut mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dalam hal apa dan atau aturan apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil ini;

3. Dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dimana dalil tersebut sama dengan dalil Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dalam surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat dan keluarganya memfitnah Penggugat, menghina Penggugat dan bahkan Tergugat melemparkan sesuatu barang terhadap Penggugat.

Dalam dalil ini Penggugat juga mencoba menuduhkan sesuatu hal yang memungkinkan terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, namun dalam dalil ini juga Penggugat tidak menyebutkan fitnah apa yang pernah diucapkan oleh Tergugat dan keluarganya kepada Penggugat sehingga Tergugat berasumsi bahwa Penggugat dalam Menyusun surat gugatannya merupakan karangan semata dan berisikan kebohongan belaka.

Perihal hinaan yang pernah dilontarkan Tergugat kepada Penggugat telah disampaikan oleh Tergugat dalam kronologi diatas, adapun peristiwa tersebut oleh karena adanya sebab akibat dari perdebatan dan pertengkaran mereka, hinaan tersebut diungkapkan oleh Tergugat hanya karena emosi semata dimana sebelumnya keduanya saling memaki dan saling menghina namun selanjutnya Tergugat dan

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



penggugat masih saling berkomunikasi.

Adapun barang yang disebutkan Penggugat pernah dilempar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apakah barang tersebut adalah barang yang bisa membuat Penggugat mengalami luka pada tubuh Penggugat, namun hal ini pun dibantah oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut;

4. Dalil Penggugat pada poin 8 (delapan), yang menyebutkan bahwa mengenai masalah keuangan rumah tangga tidak pernah jujur baik pemasukan dan pengeluaran, kemudian mertua dan saudara-saudara Tergugat selalu ikut campur mengatur keuangan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Dalil ini merupakan tuduhan serius Penggugat terhadap ibu Tergugat dan saudara-saudaranya, justru Penggugat menebar fitnah terhadap ibu Tergugat dan saudara-saudaranya, yang memungkinkan Penggugat terindikasi melanggar Pasal 311 dan Pasal 317 KUHPidana melalui surat gugatannya tersebut.

Dalam kronologi jawaban Tergugat telah diterangkan bahwa segala usaha yang dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada intervensi ibu Tergugat dan saudara-saudaranya, hal tersebut dapat diketahui pada saat Tergugat membuka usaha counter pulsa dan Handphone sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat melakukannya dengan modal sendiri, kemudian setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat membuka usaha salon atas dukungan Tergugat dan keluarganya, adapun penghasilan Penggugat dari usaha salon tersebut tidak pernah di intervensi oleh Tergugat atau bahkan ibu Tergugat dan saudara-saudaranya. Sampai pada saat Penggugat membeli sepeda motor dan Mobil dari usaha salonnya tersebut Tergugat tidak pernah keberatan dan ikut campur terlebih kepada ibu Tergugat dan saudara-saudaranya, justru penghasilan Penggugat dari hasil salonnya tersebut tidak pernah dicampuri Tergugat, bahkan Tergugat tidak terlalu ambil pusing darimana uang

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



yang Penggugat berikan kepada Tergugat saat Tergugat membutuhkan modal.

Mengenai uang Pemasukan dan Pengeluaran yang didapat dan dikeluarkan Tergugat, dan masalah keuangan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat gugatan sangat tidak relevan, sejak awal berumah tangga Penggugat ikut membantu Tergugat menajalankan usaha counter Tergugat, sehingga bisa dianggap Penggugat sangat tahu betul pemasukan dan pengeluaran usaha Tergugat, dan atas kejujuran Tergugat yang membutuhkan modal untuk usahanya bahkan ditanggapi Penggugat dengan memberikan bantuan uang/modal kepada Tergugat;

5. Dalil Penggugat pada poin 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 13 (tiga belas) yang menyebutkan bahwa selalu ada perselisihan antara Penggugat dengan ibu mertuanya, dan perselisihan tersebut dimulai dari ibu Tergugat dan saudari-saudari Tergugat melontarkan kata-kata kasar seperti yang dituliskan dalam surat gugatan Penggugat, kemudian perselisihan dan pertengkaran terakhir kalinya Tergugat, ibu Tergugat dan saudari-saudari Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bahkan menampar Penggugat, memukul Penggugat sampai jatuh dan menjambak-jambak Penggugat.

Bahwa dalil ini sangat tidak benar dan memuat kebohongan serta fitnah kepada ibu Tergugat dan saudari-saudari Tergugat. Ibu Tergugat yang sudah lanjut usia dan menjungjung tinggi adat sangat tidak mungkin melontarkan kata-kata kasar, menghina dan merendahkan Penggugat di rumahnya apalagi di depan Tergugat dan dihadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat, pertengkaran yang terjadi antara ibu Tergugat, saudari Tergugat dengan Penggugat telah di jelaskan Tergugat sebelumnya dalam kronologi jawaban Tergugat pada poin A-13, sehingga fakta yang terjadi tidak seperti yang diungkapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya atau dengan kalimat lain Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya terlalu melebih-lebihkan cerita dan memuat kebohongan.

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Apabila memang benar terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat ataupun keluarganya terhadap Penggugat, seharusnya Penggugat melakukan tindakan dengan melaporkan Tergugat ataupun keluarganya di Kantor Polisi.

Mengenai hinaan seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya memang pernah dilakukan Tergugat, hal tersebut sangat beralasan oleh karena adanya kausalitas yaitu perdebatan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat seperti yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam kronologi jawabannya pada poin A-13 alinea 10.

6. Dalil Penggugat pada poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang menyebutkan bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.

Sungguh hal yang tidak mungkin dilakukan Tergugat, karena diawal perkawinan Tergugat dengan Penggugat, hanya Tergugatlah yang memiliki penghasilan sebelum Penggugat menjalankan usaha salon, bahkan disaat Penggugat pergi dari rumah atau tinggal di rumah orangtuanya ataupun rumah sewa, Tergugatlah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, baik kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Perihal Tergugat pernah mengancam Penggugat, hal tersebut sudah diterangkan oleh Tergugat pada poin A-13 alinea 7.

C. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang terhormat, setelah Tergugat membaca, mempelajari dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat sangat keberatan atas dalil-dalil Penggugat, surat gugatan tersebut memuat kebohongan dan tuduhan serius, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum lainnya baik secara pidana maupun secara perdata. Tergugat berasumsi bahwa surat gugatan yang disusun oleh Penggugat berdasarkan kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka cukup beralasan bagi hakim untuk menolak gugatan penggugat dan Tergugat juga berasumsi bahwa kemungkinan besar

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

Majelis Hakim yang terhormat, dalil-dalil gugatan Penggugat juga sangat tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara gamblang kronologi peristiwa-peristiwa yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Tergugat berasumsi bahwa Penggugat sedang menulis cerita karangan versi Penggugat dengan tidak mempertimbangkan akibat dari isi surat gugatan tersebut. Oleh karena itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang memicu semakin buruknya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat begitu juga dengan keluarga besar masing-masing pihak, maka gugatan Penggugat sangat beralasan layak dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Dalam surat gugatannya Tergugat tidak ada menemukan alasan Penggugat yang menyebutkan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.

Dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menerangkan jangka waktu berpisahannya Tergugat dengan Penggugat, berdasarkan kronologi dalam jawaban Tergugat, bahwa Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat pada peristiwa bulan maret 2023 seperti yang diungkapkan oleh Tergugat dalam kronologi jawabannya pada poin A-13, dan kepergian tersebut sangat beralasan dan atas niat Penggugat sendiri, walaupun demikian Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat dan membutuhkan nafkah Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat dan Penggugat tidak



berkomunikasi lagi atau tidak seranjang lagi mulai dalam bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Bahwa sesuai dengan kenyataannya dan dalam surat gugatan Penggugat tidak ada hal yang membuktikan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Tergugat tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian apabila Tergugat pernah melakukan kekejaman, penganiayaan berat ataupun Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, justru yang lebih berpotensi melakukan hal tersebut ialah Penggugat, mengingat Tergugat merupakan penyandang disabilitas;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

Bahwa meskipun Tergugat merupakan penyandang disabilitas, akan tetapi Tergugat tidak memiliki penyakit yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, hal tersebut terbukti bahwa Tergugat mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi kebutuhan rumah tangganya dan mampu memenuhi kewajibannya secara rohaniyah dengan bukti memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyebutkan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat hanya dikarenakan sering berselisih dengan ibu Tergugat, bukan karena berselisih dengan Tergugat, dan memang pada

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



kenyataannya perselisihan antara Penggugat dengan mertuanya tersebut hanya karena Penggugat yang tidak mau mendengar nasehat ibu Tergugat dan selalu menentang. Sehingga sikap Tergugat yang tidak dapat menunjukkan keberpihakannya sangat tidak tepat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan mertuanya tersebut hanyalah perselisihan yang bersifat sementara yang suatu saat dapat diperbaiki kembali seiring berjalannya waktu. Pada pokoknya Tergugat mempertimbangkan kelangsungan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat demi anak-anaknya dan berharap perselisihan tersebut dapat selesai dan Tergugat serta Penggugat kembali akur dan rukun.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak ada yang memuat alasan-alasan untuk bercerai seperti yang diatur Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang terhormat, setelah Tergugat menyampaikan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat kembali berasumsi bahwa Penggugat tidak jujur dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat juga tidak menemukan alasan dan tujuan yang jelas kenapa harus bercerai dengan Tergugat, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk lebih teliti dalam mempertimbangkan ketika memeriksa perkara ini, agar suatu saat tidak ada nilai-nilai keadilan, moral dan sosial yang tercederai akibat gugatan Penggugat ini terhadap Tergugat.

Berdasarkan seluruh jawaban dan bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan putusan yang dalam amarnya yang menyatakan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengasuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat tetap dalam pengasuhan Tergugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keterangan Akte Kawin dari Huria Kristen Indonesia (HKI) XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba (lembar Isteri), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX tanggal 23 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tangkapan layar chat melalui WA tertulis nama Pak Sahat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tangkapan layar chat melalui WA tertulis nama Pak Sahat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi buku Tabungan Simpedes BRI, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi tangkapan layar chat melalui WA, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi tangkapan layar chat melalui WA, diberi tanda P-13;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi tangkapan layar pesan, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi tangkapan layar Facebook tertulis nama TERGUGAT, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi tangkapan layar chat dari nomor +62812-6047-4849, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Tabungan Simpedes Umum BRI, diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-17 sesuai dengan fotokopinya dan P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 telah sesuai dengan printout (cetak) dan seluruhnya telah bermeterai cukup serta di-*nazegele*n sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja HKI Parparean;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama lajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut yakni: pertama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I Saksi kurang tahu umurnya tetapi sudah kelas 5 SD, kedua ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II Saksi kurang tahu umurnya tetapi masih Taman Kanak – kanak, dan ketiga ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III yang masih Taman Kanak – Kanak;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



di rumah Tergugat di Parparean sampai akhir tahun 2023;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan sekarang Penggugat tinggal di Narumonda;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berantam karena Saksi ditelpon abang Saksi yang ada di Medan dan Penggugat mengatakan bahwa dirinya dijangk lalu Saksi membawa Penggugat ke Narumonda beserta semua barangnya. Pada saat itu tidak ada yang diajak bicara dan tidak ada yang mendamaikan;
- Bahwa pada saat pengangkatan barang, Saksi bertemu dengan Tergugat namun Tergugat membiarkan begitu saja;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka counter HP dan Tergugat membuka salon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa sekarang ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa dua tahun lalu, Penggugat pernah pergi dari rumah dan sampai membawa mobil dan tidur di pom bensin;
- Bahwa saat libur sekolah anak Penggugat dan Tergugat pernah tidur bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat namun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak-anak Tergugat sekarang;

2. SAKSI PENGGUGAT II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Gereja HKI Parparean;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



tetapi Tergugat memiliki usaha counter handphone;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yakni ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III;
- Bahwa ketiga anak Penggugat-Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat pernah tinggal bersama Penggugat sekitar bulan Maret 2024 tetapi setelah bulan Juni sudah bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat karena pernah ketika ada pekerjaan salon, Penggugat menyuruh Tergugat mengambil sortali namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat sering diusir dari rumah sejak saksi SD, SMP, SMA sampai sekarang saksi kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar ketika Tergugat tidak terima Saksi tidur di rumah Tergugat padahal pada malam harinya Saksi dan Penggugat mendapat pekerjaan salon dan Penggugat mengajak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, semua yang dilakukan Penggugat adalah salah menurut mertua Penggugat karena mertua Penggugat pernah marah kepada Penggugat karena dia menduga Penggugat selalu memberikan uang kepada kami (*martangan pudli*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diributkan Penggugat dan Tergugat ketika Saksi tertidur;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan yang membuat sakit hati karena Tergugat sering menyepelkan keluarga kami dengan mengatakan miskin, rumah kami mau roboh, serta ibu Saksi dan Penggugat disebut lonte karena ibu Saksi menikah 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi bertemu Penggugat 2 (dua) kali dalam setahun meskipun Saksi kuliah di Semarang;
- Bahwa pada tahun 2023 saat Penggugat tinggal di Narumonda bersama anak-anaknya, Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Tergugat;

3. SAKSI PENGGUGAT III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2012 di gereja HKI Resort Khusus TOBA;
- Bahwa pekerjaan Penggugat awal menikah yaitu beternak babi dan Tergugat membuka Usaha Counter Handphone;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah membuka usaha salon sedangkan pekerjaan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di Parparean di rumah Tergugat bersama mertua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yaitu anak pertama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I (kelas 5 SD) yang kedua ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II (umur 5 tahun) dan anak yang ketiga bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III (umur 4 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Narumonda mengontrak karena diusir dari rumah Parparean. Hal ini Saksi ketahui karena Penggugat menghubungi Saksi;
- Bahwa pertama sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika anak mereka masih satu orang namun Tergugat menjemput Penggugat. Kemudian pertengkaran kedua ketika anak kedua telah lahir dan Penggugat sempat mengontrak rumah di Sipitu-pitu lalu Penggugat kembali ke rumah (saat musim covid) lalu lahirlah anak ketiga;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat dan Tergugat

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



bertengkar namun belakangan sering bertengkar dengan mengucapkan kata-kata kotor seperti menyebut “bujang inam”;

- Bahwa Saksi yang awalnya menjodohkan Penggugat dan Tergugat sehingga menikah;
- Bahwa sebelum terjadi perijodohan Saksi sudah memberitahukan kepada Penggugat keadaan yang sebenarnya, Penggugat sudah terima karena Penggugat pernah trauma dengan masa lalu Saksi “ya sudah sudah cocok itu mak” kata Pengugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Parparean ketika ada pekerjaan Salon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pria maupun wanita idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain dan menunjukkan foto laki-laki padahal laki-laki itu pariban Penggugat;
- Bahwa pariban Penggugat itu tinggal di Jakarta dan belum pernah berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah terlalu sakit dan hina keluarga kami dibuat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Parparean bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum membuka salon, Penggugat pernah bercerita dirinya bertengkar dengan mertuanya namun Saksi tidak menanggapinya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Krisman Pandiangan pada bulan Mei ketika memperbaiki kuburan orang tuanya dan itu karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengenalkan Saksi dengan Krisman Pandiangan karena Saksi adalah nantulangnya;
- Bahwa Saksi pernah mengusir Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Saksi dan Saksi juga pernah mendengar percakapannya di telepon yang mengatakan “bujang inam” kepada Penggugat;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi foto, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba (lembar suami), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba (lembar isteri), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi foto bertulisan "Gambar / photo rumah Tergugat dan lokasi usaha counter Tergugat", diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Uang Sekolah (SPP) ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II DAN III, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi foto tangkapan layar, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi foto tangkapan layar media bertulisan vanyparna, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi foto tangkapan layar media bertulisan Kharisman Pandiangan, diberi tanda T-12;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1, T-8, T-10, T-11 dan T-12 sesuai dengan printout (cetak) dan telah bermeterai cukup serta di-nazegelen sehingga sesuai

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di HKI Resort Parparean;
 - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sebagai pendamping nikah karena saksi berteman dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yaitu 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yakni: ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat membuka usaha counter handphone;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 1 km;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sekitar bulan Juni 2024;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi melihat wajah Penggugat dan Tergugat yang cemberut namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi dari rumah namun kembali serumah lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sekitar tahun 2018-2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai pindah ke rumah di daerah Sipitu-pitu;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain yakni bernama Rustam Siagian yakni pria beristeri dan pekerjaannya usaha salon;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat tetapi pada hari Sabtu dan Minggu tinggal bersama Penggugat. Adapun yang menafkahi anak-anak itu adalah Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha ponsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungan Penggugat dengan Rustam Siagian masih berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah ke Narumonda di kontrakan;
- Bahwa Penggugat membuka salon sekitar tahun 2014-2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena cinta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2015, Penggugat adalah ibu rumah tangga yang baik dan Penggugat juga ikut ke sawah mengantar makanan;
- Bahwa Saksi ketahui keributan Penggugat dan Tergugat bulan Juni 2024;

2. SAKSI TERGUGAT II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di gereja HKI Resort Khusus TOBA. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yakni ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III. Adapun ketiga anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat sekarang tinggal di Narumonda;
- Bahwa pada saat mereka tinggal di TOBA, Penggugat dan Tergugat hidup akur-akur saja;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa setelah menikah, pekerjaan Penggugat adalah tidak ada dan Tergugat membuka usaha ponsel;
 - Bahwa setahu Saksi, sekitar 5 (lima) tahun lamanya Penggugat membuka salon;
 - Bahwa Penggugat pernah berantam dengan Tergugat dan Penggugat pergi namun kembali lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, yakni saat Tergugat sedang di Ponsel dan Tergugat meleraikan namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
 - Bahwa menurut penilaian Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memaki, cakap kotor dan memukul;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat akur-akur dan mesra-mesra saja;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari cerita mertua Penggugat bahwa mereka ribut dengan Penggugat karena dinasihati mengenai anak-anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah pria ataupun wanita idaman lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata usir dari Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat karena Saksi melihat Tergugat belanja ke Pajak Porsea tempat Saksi jualan seperti perlengkapan sekolah anak-anak, baju, sabun;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ingin bercerai;
 - Bahwa barang yang bertambah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga seperti mobil dan sepeda motor adalah setelah buka usaha salon;
 - Bahwa usaha salon Penggugat lancar dan Penggugat sudah memiliki asisten;
3. SAKSI TERGUGAT III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan Saksi hadir saat pernikahan mereka di gereja HKI Resort Khusus TOBA;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III;
- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Narumonda;
- Bahwa setahu Saksi sepulang dari Batam, ibu Saksi mengatakan kepada Penggugat "cakapi lah edamu itu, masa udah jauh dari Batam gak kamu cakapin". Saat itulah Penggugat marah, melempar kursi bahkan menumpahkan ikan dari kualii yang sedang dimasak lalu kakak Saksi mengatakan "kenapa sampai begitu";
- Bahwa Tergugat tidak melihat pertengkaran itu karena banyak orang di tempat jualan (ponsel) nya;
- Bahwa setelah pertengkaran itu Penggugat pergi dari rumah dan Saksi tidak ada melarang agar Penggugat reda emosirnya dulu;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tetapi Tergugat masih pergi kesana untuk mengantarkan biaya Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain adalah disebabkan ibu Saksi menasihati Penggugat karena sering keluar rumah pagi hari dan pulang malam hari;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Penggugat namun diusir dan menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi sudah membawa Raja dan ada Panjaitan disitu;
- Bahwa anak-anak Penggugat masih kecil dan membutuhkan sosok seorang ibu sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya wanita dan pria idaman lain namun hanya mendengar cerita;
- Bahwa yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



yaitu Tergugat;

- Bahwa orang tua Saksi tidak senang dengan perceraian ini;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa upaya Saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah dengan memanggil raja parhata Panjaitan dan pada bulan Juli yang lalu Saksi berencana pergi ke Narumonda untuk berdamai tetapi tidak bertemu Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam Putusan Sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Penggugat dalam gugatannya menyatakan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige padahal pernikahan selain agama Islam seharusnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. Terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut semata *clerical error* karena di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba). Oleh karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak sesuai fakta karena berisi rangkaian kebohongan terhadap perjalanan kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut dibantah Penggugat dalam repliknya. Adapun terhadap eksepsi gugatan yang dilandasi kebohongan adalah mengenai substansi pokok gugatan dan bukan lagi domain formalitas surat gugatan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 03 Juli 2012 di gereja HKI Resort Khusus TOBA secara agama Kristen yang diberkati oleh Pdt.AM. Sianipar S.Th lalu perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-27102016-0001 tanggal 31 Oktober 2016;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni: ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 21 Januari 2014, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 24 Mei 2018 dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III, perempuan, lahir di TOBA tanggal 12 November 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yakni Penggugat berkediaman di Kabupaten Toba sedangkan Tergugat berkediaman di Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan dan repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2023 mulai berselisih dan bertengkar terus menerus dengan alasan:

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi dan tidak menghargai Penggugat selaku isteri. Selain itu mertua Penggugat (orang tua Tergugat) ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni mengenai pengeluaran dan pemasukan dalam rumah tangganya;

- Bahwa hampir setiap hari sejak menikah Penggugat selalu difitnah, dilempar barang-barang oleh Tergugat;

- Bahwa saat Tergugat memojokkan Penggugat ketika Penggugat berselisih dengan mertua maupun ipar-iparnya bahkan suami, mertua, dan saudari-saudari dari pihak Tergugat, kembali mengusir Penggugat dari rumah mereka, bahkan pada saat itu saudari perempuan dari Tergugat menampar, memukul Penggugat sampai jatuh dan menjambak-jambak Penggugat”;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat kerap melontarkan kata-kata “babi kau, lonte, pencuri, mamamu tukang nikah, mamamu miskin, rumah mamamu busuk mau roboh, wanita murahan, wanita tidak terpakai, keluargamu berantakan, kamu gak perawan dari kecil, bapakmu gak beres”;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bukan karena sikap Tergugat seperti yang dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya tetapi sikap Penggugat yang selalu pergi dari rumah bila berselisih dengan mertuanya, pertengkaran yang sering terjadi antara Tergugat dengan Penggugat bukan karena nafkah ataupun kebutuhan tetapi karena Tergugat yang selalu ingin Penggugat lebih memperhatikan kehidupan anak-anaknya dan perbuatan Penggugat yang selalu sering berhubungan dengan laki-laki lain, tidak merubah sikapnya dan selalu menentang nasihat dan perintah Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai: (1) apakah permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum? dan (2) apakah permintaan hak asuh anak yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang bahwa sebagaimana diakui para pihak bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkediaman dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Toba sehingga Pengadilan Negeri Balige secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16 yang meskipun berupa pesan singkat (*chatting*) media sosial namun tidak dibantah oleh Tergugat maka telah cukup menunjukkan adanya perselisihan



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk bilapun harus bercerai;

Menimbang bahwa bukti T-10 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat adalah mulai merawat diri dengan senam, gym dan kuliah disamping kegiatannya selain mengurus usaha salon oleh karena bukti tersebut tidak dibantah Penggugat maka dipandang sebagai fakta yang tidak dibantah sehingga berdampak pada berkurangnya waktu Penggugat untuk bersama anak-anaknya;

Menimbang bahwa melalui bukti T-11, dan T-12 Tergugat ingin menunjukkan adanya hubungan khusus Penggugat dengan laki-laki selain Tergugat namun saksi-saksi Tergugat sekalipun tidak mengetahui pasti hubungan seperti apakah antara penggugat dengan laki-laki dalam foto tersebut. Sebaliknya Penggugat membantah hal tersebut sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan kemungkinan editing tangkapan layar, mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa selain itu untuk mendukung dalil Penggugat tersebut, telah hadir saksi-saksi yang pokok keterangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT I pada pokoknya menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena adanya pertengkaran. Memang Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar namun rukun kembali tetapi pertengkaran terakhir kali ini tidak lagi rukun karena Penggugat mengangkat semua barangnya dari rumah kediaman bersama. Adapun saksi mendapat cerita bahwa kepergian Penggugat itu karena pertengkaran disertai Penggugat yang dijambak Tergugat bahkan Penggugat juga pernah menginap di pom bensin;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI PENGGUGAT II (saudara perempuan sambung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022. Adapun alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat karena pernah ketika ada pekerjaan salon, Penggugat menyuruh Tergugat mengambil sortali namun Tergugat tidak mau. Sejak saksi Sekolah Dasar sampai kuliah, Saksi kerap menyaksikan Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama dan saat bertengkar Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar yakni mengucapkan kata-kata kotor dan yang membuat sakit hari karena Tergugat sering



menyepelkan keluarga kami dengan mengatakan miskin, rumah kami mau roboh, serta ibu Penggugat dan Penggugat disebut lonte karena ibu Penggugat menikah 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Saksi SAKSI PENGGUGAT III (ibu kandung Penggugat) menerangkan bahwa pertama sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah ketika anak mereka masih satu orang namun Tergugat menjemput Penggugat. Kemudian kejadian kedua ketika anak kedua telah lahir dan Penggugat sempat mengontrak rumah di Sipitu-pitu lalu Penggugat kembali ke rumah (saat musim covid) lalu lahirlah anak ketiga. Saksi tidak ingat kapan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar namun belakangan sering bertengkar dengan mengucapkan kata-kata kotor seperti menyebut "bujang inam". Saksi yang awalnya menjodohkan Penggugat dan Tergugat sehingga menikah dan setahu saksi tidak ada pria idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saat ini Saksi mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah terlalu sakit dan hina keluarga kami dibuat Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat tersebut telah pula dihadirkan saksi-saksi berikut:

Manimbang bahwa saksi SAKSI TERGUGAT I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sebagai pendamping nikah Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sekitar bulan Juni 2024. Adapun sekitar tahun 2018-2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai pindah rumah ke daerah Sipitu-pitu. Menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain yakni bernama Rustam Siagian yakni pria beristeri yang pekerjaannya usaha salon namun Saksi tidak tahu apakah hal itu berlanjut atau tidak;

Menimbang bahwa saksi SAKSI TERGUGAT II menerangkan bahwa Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat pergi namun kembali lagi. Mertua Penggugat bercerita bahwa mereka ribut dengan Penggugat karena Penggugat dinasihati mengenai anak-anak namun menurut penilaian Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan;

Menimbang bahwa saksi SAKSI TERGUGAT III (abang kandung

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Tergugat) menerangkan bahwa beberapa kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sepulang Saksi dari Batam, ibu Saksi mengatakan kepada Penggugat “cakapi lah edamu itu, masa udah jauh dari Batam gak kamu cakapin”. Saat itulah Penggugat marah, melempar kursi bahkan menumpahkan ikan dari kualu yang sedang dimasak lalu kakak Saksi mengatakan “kenapa sampai begitu”. Lalu permasalahan lain adalah disebabkan ibu Saksi menasihati Penggugat karena sering keluar rumah pagi hari dan pulang malam hari. Saksi tidak pernah mendengar adanya wanita dan pria idaman lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Anak-anak Penggugat masih kecil dan masih membutuhkan sosok seorang ibu sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan ibu Tergugat pun tidak setuju dengan perceraian ini. Sedangkan Saksi sendiri melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan sebagaimana diakui oleh para pihak serta didukung dengan bukti surat P-2, P-3, T-2 dan T-3;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dan saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan beberapa kali mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri. Meskipun Tergugat mendalilkan telah memenuhi nafkah berupa uang maupun beras sebagai bekal Penggugat dan anak-anaknya dalam beberapa kali kesempatan ketika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, namun nafkah dalam rumah tangga bukanlah sekedar nafkah lahiriah melainkan juga nafkah batin seperti saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Lebih lanjut seorang isteri tidak

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



seharusnya dihilangi beraktifitas dalam pergaulan hidup masyarakat namun seorang isteri juga tidak boleh melalaikan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga dengan baik (*vide* Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa adapun keterlibatan pihak-pihak di luar Penggugat dan Tergugat seperti orang tua Penggugat, orang tua Tergugat maupun saudara-saudara lainnya sepanjang tidak mengubah perasaan cinta Penggugat dan Tergugat semestinya tidak menjadi faktor penentu keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah ditanyakan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim pendapat keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat, saksi SAKSI PENGGUGAT III (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI PENGGUGAT II (saudara perempuan sambung Penggugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat kerap melontarkan perkataan kasar yang menyakitkan hati Penggugat terutama mengungkit masa lalu Penggugat (latar belakang seksualitas) maupun latar belakang perkawinan ibu Penggugat;

Menimbang bahwa untuk hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa latar belakang seksualitas Penggugat apalagi yang bersifat traumatis bagi Penggugat sebagai seorang perempuan tidak semestinya dilontarkan terus menerus karena bersifat merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitasnya sebagaimana perhatian khusus diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menghargai harkat dan martabat manusia *in casu* perempuan;

Menimbang bahwa sebaliknya saksi SAKSI TERGUGAT III (abang kandung Tergugat) menyatakan bahwa sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena anak-anak masih membutuhkan sosok ibu dan jika perceraian terjadi maka yang akan kesulitan merawat anak-anak Penggugat – Tergugat adalah ibu Tergugat juga. Alasan mana menurut pandangan Majelis Hakim bukan dititikberatkan pada urgensi mempertahankan ikatan lahir batin Penggugat dan Tergugat melainkan lebih kepada dampak perceraian kepada pihak lain (ibu Tergugat) sedangkan Penggugat dan Tergugat faktanya tidak saling

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



menghalangi akses kepada anak-anak sejak keduanya sudah berpisah rumah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menyitir kaedah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.* Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, tidak dapat diwujudkan sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan dengan berlandaskan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (khususnya pada bagian perdata umum), termuat kaidah hukum bahwa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu, sebagaimana dalam amar putusan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai hak asuh anak, dipertimbangkan bahwa setiap perceraian akan berakibat pada kekuasaan orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka, oleh karena itu perkawinan yang diputuskan oleh hakim harus diatur pula pengasuhan terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Menurut Prof Subekti, hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibunya menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak (*Vide Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa Jakarta, 1985*), meskipun demikian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, memang tidak sepatutnya anak dipaksa untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya karena menurut hukum, anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tersebut. Namun sebagai akibat dari perceraian yang tidak memungkinkan pengasuhan anak dilakukan Penggugat dan Tergugat secara bersama dalam waktu bersamaan maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa, dan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) kendati pengasuhan berada pada salah satu pihak namun tidak berarti lepas (tidak ada) tanggung jawab pihak lain untuk menjamin kepentingan terbaik pada anak tersebut (*vide* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa anak-anak yakni: ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 21 Januari 2014, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 24 Mei 2018 dan ANAK PENGGUGAT-



TERGUGAT III, perempuan, lahir di TOBA tanggal 12 November 2019, merupakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur namun selama ini juga berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya dimana Penggugat selaku ibu kandungnya juga tidak dibatasi untuk mencurahkan kasih sayangnya, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak dan sebaliknya hak pengasuhan anak-anak tersebut diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yakni perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana bukti P-3, T-2 dan T-3 maka sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan diatas adalah dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi MARI dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 03 Juli 2012 dan telah dicatatkan dalam menurut Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 31 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, dimana perceraian terjadi dan menurut domisili Tergugat serta pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yakni: ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT I, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 21 Januari 2014, ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT II, laki-laki, lahir di TOBA tanggal 24 Mei 2018 dan ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT III, perempuan, lahir di TOBA tanggal 12 November 2019, berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

dto

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp35.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	<u>Rp245.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)